



P E N E T A P A N

Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

xxx tanggal lahir 27 April 1981 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di xxx, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Btl, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sepasang suami & istri yang bernama xxx telah melangsungkan pernikahan pada tanggal di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, tanggal 31 Oktober 2007 Nomor 655/53/X/2007 tertanggal 31 Oktober 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, bertempat tinggal bersama di Kronggahan Kelurahan Trihanggo, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Selama kurang lebih 2 (Dua) tahun;

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut NOVANGKI KURNIA ELFAN BIN FATONY dan MUSRIFAH BINTI WALUYO telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama: xxx

4. Bahwa NOVANGKI KURNIA ELFAN BIN FATONY telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 18 Juli 2023 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3402-KM-23012024-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 23 Januari 2024 dan hingga terakhir hidupnya Mantan Suami Pemohon tetap beragama Islam, yang selanjutnya disebut Almarhum;

5. Bahwa almarhum xxx NOVANGKI KURNIA ELFAN, perempuan, lahir di Bantul, 18 Oktober 2011 (umur 12 tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-04012012-0038 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 5 Januari 2012, DJENAR KHARISMA VERLIN BINTI NOVANGKI KURNIA ELFAN, perempuan, lahir di Bantul, 08 Februari 2015 (umur 9 tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-18062015-0003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 16 Juni 2015, DJENAR ALEXA VERLIN BINTI NOVANGKI KURNIA ELFAN, laki-laki, lahir di Bantul, 10 April 2016 (umur 7 tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-18102016-0022 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 19 Oktober 2016;

6. Bahwa anak-anak DJENAR AVARA VERLIN BINTI NOVANGKI KURNIA ELFAN, perempuan, lahir di Bantul, 02 Mei 2008 (umur 15 tahun), DJENAR SAVANA VERLIN BINTI NOVANGKI KURNIA ELFAN, perempuan, lahir di Bantul, 18 Oktober 2011 (umur 12 tahun), DJENAR KHARISMA VERLIN BINTI NOVANGKI KURNIA ELFAN, perempuan, lahir di Bantul, 08 Februari 2015 (umur 9 tahun), DJENAR ALEXA VERLIN BINTI NOVANGKI KURNIA ELFAN, laki-laki, lahir di Bantul, 10 April 2016 (umur 7 tahun), tersebut di atas berada dalam pengasuhan Pemohon, yang merupakan Ibu kandung dari anak-anak tersebut;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Almarhum NOVANGKI KURNIA ELFAN BIN FATONY meninggalkan tanah;
8. Bahwa permohonan perwalian ini diajukan untuk keperluan mengurus proses jual beli tanah, dikarenakan anak Pemohon yang bernama DJENAR AVARA VERLIN BINTI NOVANGKI KURNIA ELFAN, perempuan, lahir di Bantul, 02 Mei 2008 (umur 15 tahun), DJENAR SAVANA VERLIN BINTI NOVANGKI KURNIA ELFAN, perempuan, lahir di Bantul, 18 Oktober 2011 (umur 12 tahun), DJENAR KHARISMA VERLIN BINTI NOVANGKI KURNIA ELFAN, perempuan, lahir di Bantul, 08 Februari 2015 (umur 9 tahun), DJENAR ALEXA VERLIN BINTI NOVANGKI KURNIA ELFAN, laki-laki, lahir di Bantul, 10 April 2016 (umur 7 tahun) masih dibawah umur;
Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantul cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon xxx

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 655/53/X/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Novangki Kurnia Elfan, Nomor 3402-KM-23012024-0008, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Djenar Avara Verlin, Nomor 6015/Ist.A/2008, tanggal 23 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Djenar Savana Verlin, Nomor 3402-LT-04012012-0038, tanggal 05 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Djenar Kharisma Verlin, Nomor 3402-LT-18062015-0003, tanggal 19 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Djenar Alexa Verlin, Nomor 3402-LT-18022016-0022, tanggal 19 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 04380 yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul atas nama Novamngki Kurnia

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elfan, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 05797 yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul atas nama Novamgki Kurnia Elfan, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 11000 yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul atas nama Novamgki Kurnia Elfan, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;

B. Saksi:

1. Yuli Suswowati binti Soemardi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Malangjiwan RT 002, Kelurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut::

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Novangki Kurnia Elfan bin Fatony pada tanggal 31 Oktober 2007 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

xxx

- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum Novangki Kurnia Elfan bin Fatony telah meninggal pada tanggal 18 Juli 2023 di Kabupaten Sleman karena sakit;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal maka anak yang bernama a. xxx KURNIA ELFAN, laki-laki, lahir di Bantul, 10 April 2016 diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab serta tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana;
 - Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
 - Bahwa anak tersebut sekarang berumur 15 (lima belas) tahun, 12 (dua belas) tahun, 8 (delapan) tahun dan 7 (tujuh) tahun belum dewasa atau belum cakap bertindak hukum;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk pengurusan jual beli tanah;
2. Rony Iswanto bin Plajarto, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bener TR IV/171 RT 03 Rw 01 Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Novangki Kurnia Elfan bin Fatony pada tanggal 31 Oktober 2007 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama : a. Djenar Avara Verlin, b. Djenar Savana Verlin, c. Djenar Kharisma Verlin, d. Djenar Alexa Verlin;
 - Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum Novangki Kurnia Elfan bin Fatony telah meninggal pada tanggal 18 Juli 2023 di Kabupaten Sleman karena sakit;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal maka anak yang bernama xxx
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab serta tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut sekarang berumur 15 (lima belas) tahun, 12 (dua belas) tahun, 8 (delapan) tahun dan 7 (tujuh) tahun belum dewasa atau belum cakap bertindak hukum;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk pengurusan jual beli tanah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan perwalian oleh orang tua kandung dalam kompetensi absolut Pengadilan tidak disebutkan secara tegas merupakan kewenangan Pengadilan agama, akan tetapi berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara-perkara tertentu jo. pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku beragama Islam (vide P.1) dan bermaksud mengajukan perkara ini untuk kepentingan anak Pemohon karena anak Pemohon masih di bawah umur sehingga untuk mewakili perbuatan hukum bagi anak tersebut dibutuhkan penetapan perwalian dari pengadilan. Oleh karena itu Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup (*legitima persona standi in judicio*) sebagai syarat untuk mengajukan permohonan, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Novangki Kurnia Elfan bin Fatony selama pernikahan Pemohon dan Novangki Kurnia Elfan bin Fatony telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama : a. Djenar Avara Verlin, b. Djenar Savana Verlin c. Djenar Kharisma Verlin, d. Djenar Alexa Verlin, namun Novangki Kurnia Elfan bin Fatony telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2023, sehingga anak Pemohon dan Novangki Kurnia Elfan bin Fatony yang bernama: a. DJENARAVARA VERLIN BINTI NOVANGKI KURNIA ELFAN, perempuan, lahir di Bantul, 02 Mei 2008, b. xxx Bantul, 10 April 2016 berada di bawah pengasuhan Pemohon dan anak tersebut masih dibawah umur (belum cukup untuk melakukan perbuatan hukum);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 dan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Bantul berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 *yang berupa* fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Novangki Kurnia Elfan bin Fatony sebagai suami dan Pemohon sebagai istri merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Novangki Kurnia Elfan bin Fatony dengan Pemohon adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 *berupa* Akta Kematian yang menerangkan bahwa Novangki Kurnia Elfan bin Fatony telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2023 di Kabupaten Sleman merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Novangki Kurnia Elfan bin Fatony telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2023 di Kabupaten Sleman;

xxx (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa a. DJENAR AVARA VERLIN BINTI NOVANGKI KURNIA ELFAN, perempuan, lahir di Bantul, 02 Mei 2008, b. DJENAR SAVANA VERLIN BINTI NOVANGKI KURNIA ELFAN, perempuan, lahir di Bantul, 18 Oktober 2011, c.

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJENAR KHARISMA VERLIN BINTI NOVANGKI KURNIA ELFAN, perempuan, lahir di Bantul, 08 Februari 2015, d. DJENAR ALEXA VERLIN BINTI NOVANGKI KURNIA ELFAN, laki-laki, lahir di Bantul, 10 April 2016 adalah anak kandung Pemohon dengan Novangki Kurnia Elfan bin Fatony;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 dan P. 10, yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Novangki Kurnia Elfan bin Fatony yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: ... dan ..., keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Novangki Kurnia Elfan bin Fatony menikah pada tanggal 31 Oktober 2007;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Novangki Kurnia Elfan bin xxx
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Novangki Kurnia Elfan bin Fatony telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2023 di Kabupaten Sleman karena sakit;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak yang bernama a. xxx berada di bawah pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;
6. Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab serta tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana;
7. Bahwa anak tersebut sekarang berumur 15 (lima belas) tahun, 12 (dua belas) tahun, 8 (delapan) tahun dan 7 (tujuh) tahun belum dewasa atau belum cakap bertindak hukum;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan jual beli tanah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dalam perkara a quo untuk kepentingan pengurusan jual beli tanah yang mempersyaratkan penetapan perwalian dari pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun, perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat penetapan perwalian dari pengadilan terlebih dahulu. Kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi isu penting dalam permohonan a quo adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas atau prinsip prudential (kehati-hatian) dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon, hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak-anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan anak yang bernama a. DJENAR AVARA VERLIN BINTI NOVANGKI KURNIA ELFAN, perempuan, lahir di Bantul, 02 Mei 2008, b. DJENAR SAVANA VERLIN BINTI NOVANGKI KURNIA ELFAN, perempuan, lahir di Bantul, 18 Oktober 2011, c. DJENAR KHARISMA VERLIN

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI NOVANGKI KURNIA ELFAN, perempuan, lahir di Bantul, 08 Februari 2015, d. DJENAR ALEXA VERLIN BINTI NOVANGKI KURNIA ELFAN, laki-laki, lahir di Bantul, 10 April 2016 di bawah perwalian Pemohon, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama: xxx selaku ibu kandungnya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000.,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Noer Rohman sebagai Ketua Majelis, Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. dan Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fajar Fauzani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Drs. Noer Rohman

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Btl



Hakim Anggota

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti

Fajar Fauzani, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 100.000,-
4. PNBP	:	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Meterai	:	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 235.000,-

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)